



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 96/PUU-XII/2014**

Tentang

Alokasi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota

- Pemohon** : Anas Bidin Nyak Syech
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang pengajuan calon untuk pengajuan keanggotaan DPRA dan DPRK, telah merugikan Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 96/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 6 November 2014.

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh I dari Partai Amanat Nasional Wilayah Provinsi Aceh dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014..

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 15 Oktober 2014. Kemudian dengan surat bertanggal 28 Oktober 2014, yang diterima Mahkamah pada 28 Oktober 2014, Pemohon menyatakan

penarikan kembali/pencabutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 Oktober 2014 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 96/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 96/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.